

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Nomor : 80 A / 60 /Kpts/2010

Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Membaca : Surat permohonan Yayasan 'Aisyiyah Bustanul Athfal Dusun Dedel Desa Dadapayu, Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul Nomor : 018/PCA/SMN/XII/2009, tanggal 21 Desember 2009 tentang : Permohonan Ijin Pendirian TK.
- Menimbang : a. Bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan prasekolah.
b. Bahwa berdasarkan data, di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk mendirikan Taman Kanak-kanak.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
1. tanggal 22 November 1992 Nomor : 037/U/1992
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255/O/1983
4. tanggal 14 Juni 1984 Nomor : 0202/O/1984
5. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor : 0227/O/1992
b. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/I.83.
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/I.13/F/83
d. Keputusan Bupati Gunungkidul, Nomor : 184/KPTS/2001, tanggal 11 Agustus 2001
- Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 078/C 2/U.96 tanggal 5 Februari 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 1.344/I.13/I/96 tanggal 1 Maret 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
3. Laporan hasil penijauan lapangan Ka. Bidang TK/SD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul dan Kepala UPT TK dan SD Kecamatan Semanu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan persetujuan kepada Yayasan 'Aisyiyah Bustanul Athfal Dusun Dedel Desa Dadapayu Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul untuk membuka Taman Kanak-kanak.
- a. Nama Taman Kanak-kanak : TK ABA Dedel, Dadapayu
b. Alamat : Dedel, Dadapayu, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul.
c. Jumlah Kelas : 2 kelas

d. Jumlah Murid Th Pelajaran : 22 anak
2009 / 2010

- Kedua : Surat Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai jenis dan jenjang sekolah.
 2. Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan harus melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 3. Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, secara berkala
- Ketiga : Persetujuan pendirian Taman Kanak-kanak Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tidak lagi memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari
Pada tanggal : 28 Januari 2010

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Gunungkidul



Dr. KASIYO, MM

19570312 198303 1 012

TEMBUSAN YTH.

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Depdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Direktur Pembina TK / SD Ditjenmandikdasmen Depdiknas di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi DIY.
6. Bupati Gunungkidul
7. Kepala UPT TK / SD Kecamatan Semanu
8. Kepala Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْمَدِينَةُ الْعِلْمِيَّةُ

**PIAGAM PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH
BUSTANUL ATHFAL**

No. **293/PW/D/PTK/2010**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Wilayah Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah
dengan ini menyatakan bahwa :

TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL

berkedudukan di **DEDEL DADAPAYU** adalah
milik Persyarikatan AISYIYAH

yang dibina oleh Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah

Cabang : **SEMANU**

Daerah : **GUNUNGKIDUL**

Wilayah : **DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

didirikan tanggal : **1 Juli 2009**

dan telah terdaftar pada Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah

Wilayah No. **293/PW/D/PTK/2010**

Daerah No. **267/PD/D/PTK/2010**

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang
tersebut dalam surat Pimpinan Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar
dan Menengah **CAB. SEMANU**

No. **018/PCA/Smn/XII/2009**

tgl. **21 Desember 2009**


dan berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian TK Aisyiyah Bustanul
Athfal sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah
Muhammadiyah.

10 Shafar 1431 H

26 Januari 2010 M

**PIMPINAN WILAYAH AISYIYAH
MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**


Ketua,



(Hj. Sri Nurini/Hadjami)

KTAM : 363702

Sekretaris,



(Mugiyem)

KTAM : 626517

AISYIYAH adalah Ortom dari Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah
sebagai BADAN HUKUM, menurut :